

## BAB II

### KAJIAN PUSTAKA

#### A. Teori dan Konsep

##### 1. Pernikahan

###### a. Pengertian

Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.<sup>1</sup> Perkawinan disebut juga “Pernikahan”, yang berasal dari kata *nikah* yang menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan makna bersetubuh (*wathi*). Kata “*nikah*” sendiri sering dipergunakan untuk arti persetubuhan, juga untuk arti akad nikah.<sup>2</sup>

Didalam Kitab Madzahib al-Arba’ah dijelaskan, bahwa pengertian “nikah” menurut lughawi atau bahasa yaitu berkumpul. Sedangkan pengertian menurut Syara’ adalah bercampurnya pengertian lafdzi antara akad dan berkumpul. Dan dalam makna Fiqh, nikah adalah akad yang mengatur diperbolehkannya seorang suami untuk berhubungan badan dengan beberapa istrinya dan terhalang kepada selain istrinya.<sup>3</sup>

Perkawinan menurut Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk mentaati perintah Allah

---

<sup>1</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia.

<sup>2</sup> Abdul Rahman Ghazali, 3003, *Fiqh Munaqahat Seri Buku Dara*, Kencana, Cet. Ke-5, Jakarta, hlm. 7-8.

<sup>3</sup> Abdurrahman al-Jaziry, *Kitab al-Fiqh ‘ala Madzahib al-Arba’ah*, Juz 4, (Dar al-Kutub al-Ilmiah: Beirut), hlm. 4.

dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>4</sup> Sedangkan didalam Undang-undang Perkawinan dijelaskan bahwa pernikahan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>5</sup>

Pernikahan adalah pintu gerbang yang sakral yang harus dimauski oleh setiap insan untuk membentuk sebuah bentuk organisasi terkecil yaitu keluarga. Perhatian Islam terhadap keluarga begitu besar, karena keluarga merupakan cikal bakal terbentuknya sebuah masyarakat yang lebih luas. Keluarga adalah pemberi warna dalam setiap masyarakat. Baik tidaknya sebuah masyarakat tergantung pada masing-masing keluarga yang terdapat dalam masyarakat tersebut.<sup>6</sup>

Untuk lebih jelasnya, beberapa definisi akan diuraikan di bawah ini seperti yang dijelaskan oleh Wahbah al-Zuhaily sebagai berikut:<sup>7</sup> “Akad yang membolehkan terjadinya *al-istimta'* (persetubuhan) dengan seorang wanita, atau melakukan *wathi'*, dan berkumpul selama wanita tersebut bukan wanita yang diharamkan baik dengan sebab keturunan, atau sepersusuan”.

Definisi lain yang diberikan Wahbah al-Zuhaily adalah<sup>8</sup> “Akad yang ditetapkan oleh syar'i agar seorang laki-laki dapat mengambil

---

<sup>4</sup> Kompilasi Hukum Islam BAB II Pasal 2 Tentang Perkawinan.

<sup>5</sup> Undang-Undang Perkawinan No.1 Tahun 1974 BAB 1 Pasal 1 Tentang Perkawinan.

<sup>6</sup> Miftah Fadil, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Dema Insani Press, 2002), hlm. 1.

<sup>7</sup> Wahbah al-Zuhaily, *Fiqh al-Islam Wa Adillatuhu*, Juz 7, (Beirut: Dar al-Fikr), hlm. 27.

<sup>8</sup> *Ibid.*,

manfaat untuk melakukan *istimta'*, dengan seorang wanita atau sebaliknya". Dalam pandangan Islam di samping perkawinan itu sebagai perbuatan ibadah, ia juga merupakan sunnah Allah dan sunnah Rasul. Sunnah Allah berarti,, menurut *qudrat* dan *iradat* Allah dalam penciptaan alam ini. Sedangkan sunnah Rasul berarti suatu tradisi yang telah ditetapkan oleh Rasul untuk dirinya sendiri dan umatnya.<sup>9</sup>

Dalam pasal 1 Bab I Undang-Undang No.1 Tahun 1974 dinyatakan; "Pernikahan ialah ikatan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa".<sup>10</sup>

Jika dilihat dengan pengertian-pengertian tersebut tidak terdapat pertentangan antara satu sama lainnya, bahkan tujuan adalah sama dan berkesinambungan karena pada dasarnya syar'at Islam itu merujuk kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa. Akan tetapi perbedaannya hanya terletak pada isi kalimat atau hanya sebuah kata. Tujuan dan apa yang dimaksud sama bahwa perkawinan merupakan akad untuk mengesahkan hubungan. Jadi yang dimaksud pernikahan adalah akad yang menjadikan halnya hubungan suami istri, saling tolong menolong di antara keduanya serta menciptakan hak dan kewajiban antara keduanya.

---

<sup>9</sup> Amir Suarifuddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 41.

<sup>10</sup> Muhammad Amin Suma, *Dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam* (INPRES No 1 Tahun 1991), hlm. 203, pernikahan *miitsaaqan ghalizhan* menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Lihat Saekan dan Erniati Effendi, *Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya: Arkola, 1977, hlm. 76.

## b. Dasar Hukum Nikah

Pernikahan merupakan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Swt. sebagaimana Allah tidak menciptakan manusia seperti makhluk lainnya yang hidup bebas mengikuti naluri dan hidup bebas berhubungan antara jantan dan betina tanpa ada aturan. Seperti dijelaskan dalam Firman-Nya pada Surah Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ  
 إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ<sup>11</sup>

Artinya : Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya. Dia telah menciptakan pasangan kamu dari jenismu sendiri, agar kamu hidup tenang bersamanya dan dia jadikan rasa kasih sayang sesama kamu. Sesungguhnya dalam hal itu menjadi pelajaran bagi kamu yang berpikir.

Pernikahan juga merupakan suatu perbuatan yang diperintahkan oleh Allah dan juga oleh Nabi Muhammad. Banyak perintah-perintah Allah dalam al-Qur'an untuk melaksanakan pernikahan.<sup>12</sup> Diantara firman Allah dalam surat al-Nur ayat 32 yang berbunyi:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْزِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ<sup>13</sup>

Artinya: “dan kawinkanlah orang-orang yang masih membujang diantar kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui”.

<sup>11</sup> Kementrian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*,( Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009). Hal. 406

<sup>12</sup> Amir Suarifuddin, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 41.

<sup>13</sup> Kementrian Agama, *Al-qur'an dan terjemahannya*,( Surakarta: CV. Al-Hanan, 2009) hal. 354

Diantara firman Allah dalam surat al-Hujurat ayat 13 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ  
 إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَىٰ ۗ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ<sup>14</sup>

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling bertaqwa di antara kamu. Sesungguhnya Alla Maha mengetahui lagi Maha Pengenal.

Banyak pula perintah Nabi kepada umatnya untuk melaknakan pernikahan. Diantaranya sebagaimana hadits Nabi Muhammad Saw yang berbunyi:

عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم "يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، فإنه أغض للبصر، وأحصن للفرج. ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء" (متفق عليه)<sup>15</sup>

Artinya : dari Abdullah bin Mas’ud r.a. berkata kepada kita Rosulullah Saw: “ Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan. Pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menekan syahwatnya.” (H. R. Imam Bukhari dan Imam Muslim).

Hadis senada juga diketengahkan oleh HR. Al-Bukhori dengan - redaksi “Wahai para pemuda, barang siapa di antara kalian yang mampu menikah, maka menikahlah. Karena menikah lebih dapat menahan. Pandangan dan lebih memelihara kemaluan. Dan barang siapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia berpuasa, sebab puasa dapat menekan syahwatnya” maka dari itu ketika sudah siap melaksanakan pernikahan

<sup>14</sup> *Ibid*, Hlm. 517.

<sup>15</sup> Imam Ibnu Hajar al-‘Atsqalany, *Bulugh al-Maram*, (Surabaya: Imaratullah), hlm. 176.

maka dirikanlah jika belum siap melakukan maka berpuasalah karna untuk menekan syahwat.

Menurut Syekh Kamil Muhammad ‘Uwaidah mengungkapkan menurut bahasa, nikah berarti penyatuan. Diartikan juga sebagai akad atau hubungan badan. Selain itu, ada juga yang mengartikannya dengan percampuran.<sup>16</sup> As Shan’ani dalam kitabnya memaparkan bahwa *an-nikah* menurut pengertian bahasa ialah penggabungan dan saling memasukan serta percampuran. Kata “nikah” itu dalam pengertian “persetubuhan” dan “akad”. Ada orang yang mengatakan “nikah” ini majaz dari ungkapan secara umum bagi nama penyebab atas sebab. Ada juga yang mengatakan bahwa nikah adalah pengertian hakekat bagi keduanya, dan itulah yang dimaksudkan oleh orang yang mengatakan bahwa nikah itu *musytarak* bagi keduanya. Kata nikah banyak dipergunakan dalam akad. Ada pula yang mengatakan bahwa dalam kata nikah itu terkandung pengertian hakekat yang bersifat syar’i. Tidak dimaksudkan kata nikah itu dalam al-Qur’an kecuali dalam hal akad.<sup>17</sup> Jadi nikah secara bahasa yakni penyatuan atau percampuran antara kedua belah pihak laki-laki dan perempuan. Adapun menurut ulama terkait pengertian pernikahan tersebut.

Menurut Sayuti Thalib, perkawinan ialah perjanjian antara kedua belah pihak yang membantuk sebuah keluarga kecil untuk memenuhi

---

<sup>16</sup> Syekh Kamil Muhammad, *Uwaidah Fiqih Wanita*, terj. M. Abdul Ghofar, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2002), cet. 10 hlm. 375.

<sup>17</sup> Sayyid al-Iman Muhammad ibn Ismail as-San’ani, *Subul al-Salam Sarh Bulugh alMaram Min Jami Adillati al-Ahkam*, Juz 3, (Kairo: Dar Ikhya’ al-Turas al-Islami, 1960), hlm. 350

kehidupan yang sejahtera..<sup>18</sup> Jika menurut Zahry Hamid merusmuskan nikah menurut syara ialah perjanjian (*ijab qobul*) antara wali calon istri dan calon istri dan calon mempelai laki-laki dengan ucapan tertentu dan memenuhi rukun serta syaratnya.<sup>19</sup>

Dari beberapa penjelasan diatas, meskipun redaksinya berbeda akan tetapi ada pula kesamaanya. Karena itu dapat disimpulkan bahwa nikah ialah suatu perjanjian atau perikatan untuk menghalalkan hubungan laki laki perempuan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah untuk beribadah kepada Allah SWT.

Nabi Muhammad juga menjelaskan bahwa menikah adalah sunnah rosul yang merupakan wujud kelumrahan dari manusia, sebagaimana mana hadits dari sahabat Anas bin Malik yang berbunyi:

عن أنس ابن مالك رضى الله عنه: أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حَمَدَ اللهُ وَأَثْنَى عَلَيْهِ وَقَالَ "لِكَيْتِي أَنَا أَصَلِّي وَأَنَا مُ، وَأَصُومُ وَأَتَزَوَّجُ النِّسَاءَ، فَمَنْ رَغِبَ عَن سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي (متفق عليه)<sup>20</sup>

Artinya: Dari Anas bin Malik r.a., Sesungguhnya Nabi Muhammad Saw bersabda: “Aku sholat dan aku tidur, aku berpuasa dan berbuka, dan aku menikah dengan perempuan. Maka, barang siapa yang membenci sunnahku, ia tidak termasuk ummatku”. (H.R. Imam Bukhori dan Imam Muslim).

Hadits diatas merupakan sebuah anjuran untuk tidak berlebihan dalam beribadah. Dimana sebab turunnya hadits adalah ada tiga orang

<sup>18</sup> Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, (Jakarta: UI Press, 1986), Cet. 5, hlm.

<sup>19</sup> Zahry Hamid, *Pokok-Pokok Hukum Nikah Islam dan Undang-Undang Nikah di Indonesia*, (Yogyakarta: Bina Cipta, 1978), hlm. 1.

<sup>20</sup> Imam Ibnu Hajar al-‘Atsqalany, *Bulugh al-Maram*, (Jakarta : Imaratullah), hlm. 174.

laki-laki yang datang ke rumah istri-istri Nabi Muhammad Saw. untuk bertanya tentang ibadah beliau, ketika diceritakan kepada mereka, maka mereka seakan-akan bertanya lalu berkata; “dimana kedudukan kami dengan Rasulullah Saw? Padahal beliau telah diampuni segala dosa yang telah lampau dan yang akan datang! Maka salah seorang diantara mereka berkata: Adapun saya akan melaksanakan sholat malam terus-menerus”. Orang kedua berkata “Saya akan berpuasa sepanjang tahun dan tidak akan berbuka”. Orang ketiga berkata, “Saya akan menjauhi wanita dan tidak akan menikah”. Maka Rasulullah Saw. datang kepada mereka, lalu berkata “Kalian telah berkata begini dan begitu. Perhatikanlah! Sesungguhnya, demi Allah, saya adalah orang paling takut kepada Allah, akan tetapi saya sholat, tidur, puasa, berbuka dan menikah”.<sup>21</sup>

Selain itu, Nabi Muhammad juga melarang ummatnya untuk hidup membujang. Bahkan Nabi Muhammad menganjurkan untuk menikahi wanita yang subur dan penyayang. Sebagaimana hadits yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Ibnu Hibban yang berbunyi:

عن أنس ابن مالك رضى الله عنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَأْمُرُنَا بِالْبَاءَةِ، وَيَنْهَى عَنِ التَّبْتُلِ نَهْيًا شَدِيدًا، وَيَقُولُ: تَزَوَّجُوا الْوُلُودَ الْوُدُودَ. فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأَنْبِيَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. وَلَهُ شَاهِدٌ عِنْدَ أَبِي دَاوُدَ، وَالتَّسَائِي، وَابْنِ حِبَّانَ مِنْ حَدِيثِ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ<sup>22</sup>

Artinya: Dari sahabat Anas bin Malik r.a. berkata: “Rasulullah Saw. memerintahkan kami berkeluarga dan sangat melarang hidup membujang. Beliau bersabda: “Nikahilah perempuan yang subur dan penyayang. Sebab dengan jumlahmu yang banyak aku akan berbangga dihadapan para Nabi pada hari kiamat.” (H.R. Ahmad dan dishahihkan

<sup>21</sup> Imam Muhamad bin Ismail al-Amir al-Yamani al-Shon’ani, *Subul al-Salam Syarkh Bulugh al-Maram*, (Riyadh: Maktabah Nazar Musthofa al-Baz, 1995), hlm. 1299.

<sup>22</sup> Imam Ibnu Hajar al-‘Atsqalany..., hlm. 174.

Ibnu Hibban. Hadits ini mempunyai *syahid* (penguat) menurut riwayat Abu Dawud, al-Nasa'i dan Ibnu Hibban dari hadits Ma'qil Ibn Yasar).

### c. Rukun dan Syarat Nikah

Rukun yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka dalam wudhu dan *takbirotul ihram* untuk shalat.<sup>23</sup> Atau adanya calon laki-laki dan perempuan dalam suatu perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang harus ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat. Atau menurut Islam, calon pengantin laki-laki atau perempuan itu harus beragama Islam. Pernikahan dianggap sah menurut hukum Islam, apabila telah memenuhi syarat dan rukunya yang telah sesuai dengan ketentuannya.<sup>24</sup>

### a. Rukun

Menurut Malikiyah rukun nikah ada 5 yaitu :<sup>25</sup>

- 1) Wali nikah,
- 2) Mas kawin,
- 3) Mempelai pria,
- 4) Mempelai wanita, dan
- 5) Shigat.

---

<sup>23</sup> Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, ed. ke-3, 2005, hlm. 966.

<sup>24</sup> Ali bin Muhammad al Jurjani, hlm. 123.

<sup>25</sup> Abdul Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib al-Arba'ah*, Juz IV, (Beirut, Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2003), hlm. 16.

Menurut Syafi'iah rukun nikah ada lima, yaitu:<sup>26</sup>

- 1) Mempelai pria
- 2) Memperlai wanita
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Sighat akad nikah

Menurut Hanafiah rukun nikah ada lima, yaitu:<sup>27</sup>

- 1) Mempelai pria
- 2) Memperlai wanita
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Sighat akad nikah

Dan menurut Hanabilah rukun nikah ada lima, yaitu:<sup>28</sup>

- 1) Mempelai pria
- 2) Memperlai wanita
- 3) Wali
- 4) Saksi
- 5) Sighat akad nikah

Dari beberapa pandangan madzhab fiqh diatas, terlihat bahwa madzhab Maliki tidak menjadikan saksi sebagai rukun daripada pernikahan. Sebab menurut mereka, saksi dalam akad nikah tidak dihukumiwajib. Tetapi mereka mewajibkan adanya saksi ketika istri

---

<sup>26</sup> *Ibid...*, hlm. 17.

<sup>27</sup> *Ibid...*, hlm. 17.

<sup>28</sup> *Ibid...*, hlm. 23.

akan di *dukhul* oleh suaminya. Dan mengharuskan akad dibatalkan secara paksa ketika tidak ada saksi yang menyaksikan ketika suami mencampuri istri. Bahkan hal tersebut kedudukannya disamakan dengan *talak ba'in*.<sup>29</sup>

#### b. Syarat

Syarat-syarat pernikahan merupakan dasar bagi sahnya pernikahan. Jika syarat-syaratnya terpenuhi, maka pernikahan itu sah dan menimbulkan adanya segala hak dan kewajiban sebagai suami istri.

Secara rinci, masing-masing rukun diatas akan dijelaskan syarat-syaratnya sebagai beriku:<sup>30</sup>

##### 1) Syarat Akad Nikah

Para ulama' madzhab sepakat bahwa pernikahan dianggap sah apabila dilakukan dengan akad, yang mencakup *ijab* dan *qabul* antara calon suami dan calon istri, atau antara pihak yang mengatikannya seperti wakil atau wali, dan tidak dianggap sah apabila hanya berdasarkan suka sama suka tanpa adanya akad.<sup>31</sup>

Para ulama' madzhab juga sepakat bahwa akad nikah adalah sah dengan menggunakan redaksi *زَوَّجْتُكَ* (aku mengawinkan) atau *أَنْكَحْتُكَ* (aku menikahkan) dari pihak yang dilamar atau yang

---

<sup>29</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, terj. Masykur A.B., Afif Muhammad, Idrus al-Kaff, Cet ke-29, (Madiun: Penerbit Lentera, 2015), hlm. 346.

<sup>30</sup> Ahmad Rofiq, *Hukum Islam Di Indonesia*,( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1998), hal. 71.

<sup>31</sup> Abdul Rahman al-Jaziriy, *Kitab al-Fiqh 'ala Madzhib...*, hlm. 17.

mewakilinya dan redaksi قَبِلْتُ (aku terima) atau رَضِيْتُ (aku rela) dari pihak pelamar atau yang mewakilinya.<sup>32</sup>

Perbedaan pendapat ulama' madzhab terdapat pada sah atau tidaknya akad yang tidak menggunakan redaksi *fi'il madzi*, atau menggunakan lafadz yang bukan bentukan dari kata النِّكَاحُ dan الزَّوْاجُ seperti akar kata هِبَةٌ (pemberian), البَيْعُ (penjualan), dan sejenisnya.<sup>33</sup>

Menurut Imam Hanafi menjelaskan: perjanjian atau ijab qobul boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menemukan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *al-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyerahan), *al-bai'* (penjualan), *al-'atha* (pemberian), *al-ibahah* (pembolehan), dan *al-ihlal* (penghalalan). Sepanjang akad tersebut disertai dengan *qarinah* (kaitan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi, tidak sah apabila dilakukan dengan lafadz *al-ijarah* (upah) atau *al-'ariyah* (pinjaman). Sebab kedua kata tersebut memberi arti kelestarian atau kesinambungan.<sup>34</sup>

Menurut Imam Maliki dan Hambali menjelaskan: perjanjian nikah atau ijab qobul dianggap sah apabila menggunakan lafadz *al-nikah* dan *al-zawaj* serta lafadz-lafadz bentukannya. Juga sah apabila menggunakan lafadz-lafadz *al-hibah*, dengan syarat harus disertai menyebutkan mas kawin, selain kata-kata tersebut dianggap tidak sah.<sup>35</sup>

---

<sup>32</sup> *Ibid...*, hlm. 17.

<sup>33</sup> *Ibid...*,

<sup>34</sup> *Ibid...*, hlm. 18.

<sup>35</sup> *Ibid...*,

Sementara menurut Imam Syafi'i menjelaskan bahwa kalimat perjanjian nikah harus merupakan kata bentukan dari lafadz *al-tazwij* dan *al-nikah* saja, selain itu tidak sah.<sup>36</sup>

## 2) Syarat untuk Calon Mempelai

Para ulama' madzhab sepakat bahwa kedua calon mempelai harus berakal dan baligh, kecuali jika dilakukan oleh wali mempelai. Juga disyaratkan bahwa kedua calon mempelai harus terlepas dari keadaan-keadaan yang membuat mereka dilarang menikah, baik dari hubungan keluarga atau hubungan lainnya, baik yang bersifat selamanya maupun sementara.<sup>37</sup>

Kecuali madzhab Hanafi, mereka memperbolehkan akad dengan paksaan, seluruh madzhab sepakat bahwa akad nikah harus bersyarat dengan suka rela kedua calon mempelai dan atas kehendak sendiri.<sup>38</sup>

Selanjutnya, madzhab Hanafi dan Hanbali berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan oleh orang yang *safih* (dungu) adalah sah, baik dia memperoleh izin dari walinya atau tidak. Sedangkan madzhab Syafi'i dan Maliki menyatakan bahwa orang tersebut harus memperoleh izin dari walinya.<sup>39</sup>

---

<sup>36</sup> *Ibid...*, hlm. 19.

<sup>37</sup> *Ibid...*,

<sup>38</sup> *Ibid...*,

<sup>39</sup> *Ibid...*,

#### d. Tujuan Nikah

Tujuan perkawinan menurut Hukum agama tidak sama antar agama yang satu dengan yang lainnya. Menurut hukum Islam tujuan pernikahan adalah untuk menegakan agama, untuk memperoleh keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina rumah tangga yang damai dan teratur.<sup>40</sup> Menurut hukum Islam ialah untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjadikan hidupnya di dunia ini, juga mencegah perzinaan, agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat.<sup>41</sup> Adapun hikmah dari menikah adalah:

##### 1) Mengatur Hubungan laki-laki dan perempuan

Pernikahan dalam islam datang sebagai rujukan terhadap bentuk pernikahan di arab sebelum datangnya Islam yang dianggap tidak mencerminkan nilai-nilai kemanusiaan. Sebelum islam datang pernikahan meposisi manusia seperti bukan manusia akan tetapi seperti binatang, apalagi kedudukan seorang perempuan yang jauh di bawah kedudukan laki-laki. Datangnya pernikahan Islam membawa harkat martabat terutama bagi kalangan perempuan, di mana Islam menganggap laki-laki dan perempuan sama, mempunyai hak dan kewajiban yang seimbang sebagai suami istri.

---

<sup>40</sup> Hilman Hadikesuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, (Mandar Maju, 2007), hlm. 21,22

<sup>41</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*,(Graha Ilmu,2011), hlm. 11

Biasanya nikah ini mampu mencegah pandangan dengan perasaan syahwat kepada orang lain selain istri atau suaminya, dan jika ternyata tidak mampu, maka akan terjadi bahaya yang besar dari dua arah, mendapatkan kehinaan atau timbulnya permusuhan dan persengketaan. Nabi pernah mengingatkan dalam sabdanya yang maksud bahwa seseorang yang telah menikah, benar-benar telah terjaga separuh urusan agamanya, maka takutlah kepada Allah dengan separuh yang lain.

Islam menjelaskan beberapa aturan yang berkaitan dengan suami istri, seperti anjuran untuk menikah dan larangan membujang, aturan tentang poligami, aturan tentang talak, aturan tentang larang berzina, aturan tentang *khulu'*, *faskh*, dan aturan lainnya yang tidak pernah dikenal sebelumnya, atau walaupun sudah ada aturannya, dirasa belum memposisikan suami dan istri secara seimbang sering terjadi ketidakadilan dalam pola berkeluarga.<sup>42</sup>

## 2) Menjaga Keturunan

Nabi Muhammad menganjurkan umat Islam untuk memilih calon pasangan yang subur (bisa melahirkan anak) karena termasuk dari tujuan pernikahan adalah menjaga keturunan, artinya melahirkan anak sebagai penurus perjuangan orang tuanya. Menjaga keturunan berarti menjadikan laki-laki sebagai seorang ayah dan seorang istri sebagai seorang ibu.

---

<sup>42</sup> Jamaluddin 'Atiyah, *Nahwa Taf'il Maqasid Shri'ah* (Damaskus: Dar al-fikr, 2001), hal. 14

Tujuan menjaga keturunan ini sangatlah penting demi kelanjutan kehidupan manusia. Ini tidak bisa dikhayalkan jika semua umat Islam untuk tidak menikah dan tidak melahirkan keturunan, maka secara perlahan umat Islam akan semakin sedikit dan yang lebih bahaya lagi adalah umat Islam akan punah. Institusi pernikahan menjadi sangat penting melihat tujuan pernikahan ini. Oleh karena itu, ada beberapa aturan pernikahan yang tujuannya agar menjaga keturunan ini tetap teralisasi, diantaranya adalah keharusan menikah dengan lain jenis (laki-laki dan perempuan) dari larangan menikah dengan sesama jenis, adanya larangan mengeluarkan sperma di luar kelamin istri dengan alasan tidak punya anak, larang membujang, larangan melakukan tindakan medis terhadap alat reproduksi perempuan agar terhindar untuk mempunyai anak, dan aturan lainnya.<sup>43</sup>

3) Menajaga Keluarga yang Sakinah, Mawadah, dan Warahmah

Tujuan pernikahan tidak sekedar untuk menyalurkan kebutuhan biologis semata, akan tetapi juga erat kaitannya dengan menciptakan kondisi psikologis yang tenang, damai, dan tentram dengan balutan cinta kasih sayang antara suami dan istri. Pernikahan menjadi pintu gerbang bagi suami dan istri untuk saling mencurahkan kasih sayangnya satu sama lain sehingga perasaan tenang dan damai

---

<sup>43</sup> *Ibid...*, 150.

akan tercipta. Kalaupun ada konflik, itu tidak baik dari sekedar bumbu cinta akan mewarnai sedapnya romantisme berkeluarga.

Agar tujuan ini teralisasi, Islam mengatur pola hubungan suami istri yang dideskripsikan dengan “*mu’asbarah bi al-ma’aruf*”, yaitu memperlakukan suami istri dengan cara-cara terbaik yang tidak akan menyakiti kedua pasangan, Islam juga mengatur tata karma berhubungan seksual, dan aturan lainnya.<sup>44</sup>

#### 4) Menjaga Garis Keturunan

Menjaga garis keturunan berbeda dengan menjaga keturunan. Menjaga keturunan berarti pernikahan diharapkan akan melahirkan seorang anak dan menjadikan suami sebagai ayah dan istri sebagai ibu. Sedangkan menjaga garis keturunan, tidak sekedar melahirkan seorang anak, tetapi melahirkan seorang anak pernikahan yang sah sehingga jelas garis keturunannya dan siapa bapak ibu sahnya.

Untuk merealisasikan tujuan ini Islam melarang keras perzinahan yang berakibatkan pada ketidakjelasan nasab seorang anak, Islam juga melarang mengadopsi anak dengan tujuan menjadikan anak angkatnya sebagai anak keturunannya sendiri, ada larangan menyembunyikan status anak dalam Rahim, ada juga aturan tentang masa iddah, dan aturan lainnya.<sup>45</sup>

Selain itu nikah juga dapat menjaga kermunian nasab dan keturunan *Hifdzul al Nasli*, yang berguna untuk memelihara dan

---

<sup>44</sup> *Ibid...*,

<sup>45</sup> *Ibid...*, 151

melindungi hak-hak waris, karena jika tidak demikian akan tidak jelas asal usul keturunan masing-masing.<sup>46</sup>

5) Menjaga Keberagaman dalam keluarga

Tujuan ini sangat jelas ketika membahas tentang kriteria calon pasangan yang ideal untuk dijadikan pendamping hidup selamanya. Nabi Muhammad SAW. Memberikan gambaran bahwa ada 4 kriteria yang harus jadi pertimbangan ketika memilih calon suami-istri, yaitu fisik, sisi keluarga, sisi ekonomi, dan sisi agama. Keempat kriteria tersebut diharapkan menjadi pertimbangan kuat ketika memilih calon suami-istri. Akan tetapi, dari keempat kriteria tersebut, hanya agama dan keberagamaanyalah yang harus menjadi pertimbangan utama dibandingkan tiga kriteria tersebut.<sup>47</sup>

e. Hal-hal yang Membatalkan Pernikahan

Akad nikah merupakan ucapan sacral, karena mengikat kedua belah pihak, yaitu istri dan calon suami. Dan pernikahan akan batal, apabila<sup>48</sup>;

1. Suami melakukan pernikahan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat seorang istri, sekalipun salah satu dari keempat istrinya itu dalam 'iddah talak raj'i.
2. Seorang menikahi bekas istrinya yang telah di dili'annya.
3. Seseorang menikahi bekas istrinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas istri tersebut pernah menikah dengan pria

---

<sup>46</sup> Asmawi, *Filsafat Hukum Islam*, (Surabaya: Elkaf, 2006), hlm. 93

<sup>47</sup> *Ibid...*, 153

<sup>48</sup> Cik Hasan Bisri, (1999;160-161b).

lain yang kemudian bercerai lagi *ba'da dukhul* dari pria tersebut dan telah habis masa 'iddahnya.

4. Pernikahan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan susunan sampai derajat tertentu yang menghalangi pernikahan menurut pasal Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yaitu:
  - a. Berhubungan darah dalam garis lurus ke bawah atau lurus ke atas.
  - b. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan neneknya.
  - c. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, dan ibu atau ayah tiri.
  - d. Istri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari istri atau isrei-istrinya.<sup>49</sup>

Sayuti Thalib menjelaskan, pada dasarnya seorang laki-laki Islam diperbolehkan menikah dengan perempuan mana saja. Sungguh-pun demikian, juga diberikan pembatasan-pembatasan. Sebagai pembatasan, seorang laki-laki Muslim dilarang menikah dengan perempuan-perempuan tertentu. Dalam larangan itu tampak segi-segi larangan itu. Sifat larangan itu berupa perlainan agama, larangan nikah karena hubungan darah, karena hubungan sesuatu, karena hubungan semenda yang timbul dari pernikahan yang terdahulu.<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiih, *Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Yusdisia, Vol. 5, No. 2, Desember 2014. Hal. 296-297.

<sup>50</sup> Sayuthi Thalib..., 1986:51.

## 2. Sertifikasi Pranikah

Sertifikasi pranikah yang diwacanakan oleh Kementerian Koordinator Pemberdayaan manusia dan Kebudayaan. Wacana sertifikasi pranikah ini sebagai syarat untuk melangsungkan pernikahan. Sertifikasi pranikah ini sifatnya tidak memaksa dan ini hanya kewajiban negara untuk menyediakan pembekalan sertifikasi pranikah. Menurut Muhadjir selaku Kementerian Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan pembekalan ini merupakan program yang positif dan tidak memberatkan calon pasangan pengantin secara finansial. Justru malah memberikan peluang kepada calon pasangan pengantin, jika calon pengantin perlu dibantu.<sup>51</sup>

Wacana Sertifikasi pranikah menimbulkan polemik pro dan kontra. Diantara kalangan yang pro terhadap wacana kebijakan tersebut adalah ; 1) Wakil Presiden Ma'ruf Amin dengan pendapat hanya bertujuan untuk memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan memutuskan atau melarang orang yang menikah. Menurut Ma'ruf Amin pembekalan sertifikasi pranikah hanya bertujuan memberikan pemahaman membangun rumah tangga yang baik, bukan memutuskan larangan untuk menikah. Selain itu sedianya pembekalan pranikah bertujuan memberikan pemahaman kepada warga Negara tentang pentingnya membangun rumah tangga yang kuat untuk menghasilkan SDM yang berkualitas ; 2) Kementerian Agama berpendapat bahwasanya program yang akan

---

<sup>51</sup> <https://elshinta.com/news/192997/2019/11/18/ini-penjelasan-menko-pmk-terkait-wacana-sertifikasi-pranikah>, diakses pada hari Selasa tanggal 3-03-2020 pada pukul 23.12 WIB.

dilaksanakan oleh Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia Kebudayaan sejalan dengan program bimbingan perkawinan yang telah diselenggarakan oleh Kementerian Agama sejak 2017 kemarin. Bimbingan perkawinan merupakan proses kursus pranikah yang sudah ada beberapa tahun sebelumnya. Namun, program ini dinilai kurang efektif dalam membekali calon pengantin. Fachrul Rozi selaku Kementerian Agama berharap dari gagasan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) dapat disinergikan dengan program bimbingan perkawinan sehingga pelaksanaannya akan menjadi semakin masif dan efektif.<sup>52</sup>

Dan diantara pihak yang menyatakan kontra terhadap wacana kebijakan tersebut adalah; 1) Komnas HAM dengan pendapat rencana sertifikasi perkawinan ini sebaiknya tidak dijadikan sebagai kewajiban terhadap pasangan yang hendak menikah. Menurut Ahmad Taufan Damanik selaku ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia bahwa lebih baik pemerintah mendorong calon mempelai untuk menjalani program dengan menjelaskan manfaat dari program tersebut. Namun demikian Ketua dari Komisi Nasional Hak Asasi Manusia mempersilahkan apabila pemerintah merealisasikan rencana tersebut. Akan tetapi ada syarat-syarat yang diberikan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, yang pertama program sertifikasi perkawinan dilakukan sepanjang tidak memberatkan calon pengantin, kedua waktu pelaksanaan kelas pranikah harus disepakati

---

<sup>52</sup> <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/19/22290271/ini-isi-materi-bimbingan-pernikahan-untuk-calon-pengantin> diakses pada hari Selasa tanggal 17-12-2019 jam 09.09 Wib

bersama antara penyelenggara dan calon pengantin; 2) Wakil Ketua Komisi VII dengan pendapat pemerintah harusnya tidak masuk dalam privat masyarakat. Dalam hal ini, menambahkan persyaratan pranikah dalam kelas pranikah. Ada banyak persoalan apabila sertifikasi ini diterapkan. Misalnya, apabila ada pasangan yang tidak lulus kelas pranikah dan tidak mendapat sertifikasi, maka dikhawatirkan akan melakukan perzinahan. Selain itu dengan sertifikasi tersebut pasangan suami istri akan terhindar dari perceraian.<sup>53</sup>

Tujuan utama pemerintah melalui wacana diwajibkannya sertifikasi pranikah bagi calon pasangan suami istri adalah untuk menurunkan angka perceraian yang begitu besar di Indonesia. Selain itu untuk mengurangi angka kemiskinan di dalam rumah tangga. Serta tujuan proses bimbingan pranikah ini adalah agar calon mempelai yang belum punya sumber penghasilan untuk bisa mencari sumber penghasilan.<sup>54</sup> Sehingga tujuan pernikahan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan pengertian pernikahan yang ada didalam UU Perkawinan dapat terwujud.<sup>55</sup>

---

<sup>53</sup> <https://www.kompas.com/tren/read/2019/11/17/180509765/pro-kontra-wacana-sertifikasi-pernikahan?page=all> di akses pada hari senin tanggal 16-12-2019 jam 03.57 WIB.

<sup>54</sup> <https://ekonomi.bisnis.com/read/20191126/9/1174569/sertifikasi-pranikah-bisa-tuntaskan-masalah-rumah-tangga-miskin> di akses pada hari jum'at tanggal 20-12-2019 jam. 17.29 WIB.

<sup>55</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

## B. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari terjadinya pengulangan penelitian maka perlu diuraikan penelitian terdahulu yang pernah diteliti oleh peneliti lain. Se jauh pengamatan penulis, sudah ada beberapa karya tulis yang mengangkat tema yang dibawakan oleh peneliti, antara lain dilakukan oleh:

1. Skripsi atas nama Rezi Ihras dengan judul “Peranan bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga”. Penelitian ini berisi mengenai bimbingan ini agar masyarakat bisa menjaga tali ukhuwah keluarga dan memabngun keluarga yang sakina wadah dan warohmah<sup>56</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah mengetahui sejauh manakah sertifikasi pranikah yang akan di laksanakan oleh KUA Kecamatan Sukorejo Kota Blitar.
2. Skripsi atas nama Siti Roaitun dengan judul “ Bimbingan Pranikah Untuk Pencegah Perceraian Bagi Calon Pengatin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blora Penelitian ini Berisi mengenai tentang pencegahan perceraian dan dilakukan dengan adanya bimbingan yang dilaksanaka oleh BP4 yang sudah ada materi yang akan dilaksanakan<sup>57</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah layak apa tidaknya sertifikasi pra nikah dalam mencegah perceraian di

---

<sup>56</sup> Rezi Ihras, *Peranan bimbingan Pranikah Dalam Pembinaan Keutuhan Keluarga (Studi kasusdi Kecamatan Muekek Kabupaten Aceh Selatan*,( Bandar Aceh, Universitas AR-RANIRY,2018)

<sup>57</sup> Siti Roaitun, *Bimbingan Pranikah Untuk Pencegah Perceraian Bagi Calon Pengatin di BP4 KUA Kecamatan Japah Kabupaten Blor*,(Semarang, Universitas Islam Negeri Wali Songo Semarang,2017).

Indonesia ini khususnya di Kota Blitar tempat yang akan di teliti oleh peneliti.

3. Skripsi atas nama Mukhlas Hanafi dengan judul “Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta”. Penelitian ini berisi tentang bimbingan pranikah untuk menjadi atau membentuk keluarga sakinah dengan sistem bimbingan yang dilakukan oleh BP4 yang akan menyiapkan sistem bimbingan tersebut<sup>58</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah peneliti ini hanya fokus pada sertifikasi atau layaknya sertifikasi di dalam masyarakat akan tetapi tetap ada bimbingan yang di lakukan oleh KUA guna mendapatkan sertifikasi tersebut.
4. Skripsi atas nama Sujiantoro Khoirul Islam dengan judul “Analisi Maqosyid Syari’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatat Pernikahan”. Penelitin ini berisi tentang menurut maqosyid syariah persyaratan sertifikat bimbingan yang dilakukan oleh penelitin<sup>59</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah peneliti hanya meneliti terkait sistem sertifikasi pranikah yang di wacanakan oleh Menko PMK yang di laksanakan oleh KUA
5. Skripsi atas nama Mifratul Afif dengan judul “Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri

---

<sup>58</sup> Mukhlas Hanafi, *Bimbingan Pranikah Dalam Membangun Keluarga Sakinah di BP4 KUA Gedungtengen Yogyakarta*, (Yogyakarta, Universitas Islam Negeri Yogyakarta, 2017)

<sup>59</sup> Sujiantoro Khoirul Islam, *Analisi Maqosyid Syari’ah Terhadap Kebijakan Kementerian Agama Tentang Persyaratan Sertifikat Bimbingan Perkawinan Bagi Pencatat Pernikahan*,

(Analisa Bimbingan Koseling Perkawinan”.Penelitin ini berisi tentang analisa bimbingan pernikahan akan tetapi lebih fokus terhadap bimbingan koseling pernikahan<sup>60</sup>. Perbedaan dengan penelitian yang akan dilaksanakan oleh peneliti adalah tindak lanjut sertifikasi pra nikah atau layak apa tidak jika diterapkan di masyarakat nanti.

Dari semua penelitian di atas penelitian ini hanya fokus mengenai penerapan sertifikasi pranikah di Indonesia menurut akademisi hukum positif, menurut akademisi hukum islam menurut akademisi gender dan menurut akademisi psikologi.

---

<sup>60</sup> Mifratul Afif, *Optimalisasi Pelaksanaan Bimbingan Pranikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Weleri (Analisa Bimbingan Koseling Perkawinan)*, (Semarang, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018)